



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp.
(0321) 5884560 Faks. (0321) 5884560 Laman :
<http://dp2kbp2.mojokertokab.go.id/> Pos-el : dp2kbp2kabmjkg@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3/941/416-108/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama penyelenggara pemerintahan yang dituntut memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan pedoman berupa Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri PANRB yang mengatur mengenai pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Kesatu : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib memahami, mematuhi, melaksanakan, dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Kode Perilaku dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 16 Maret 2026
Kepala Dinas P2KBP2



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Bambang Wahyuadi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan
Nomor : 100.3.3/941/416/108/2026
Tanggal : 16 Maret 2026

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN merupakan pedoman sikap, perilaku, ucapan, tindakan, dan tanggung jawab moral bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

**BAB II
HAK ASN**

Setiap ASN berhak:

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas.
2. Memperoleh pengembangan kompetensi.
3. Memperoleh penghargaan atas prestasi kerja.
4. Mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
5. Menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
6. Mendapat lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman.
7. Memperoleh penilaian kinerja secara objektif.

**BAB III
KEWAJIBAN ASN**

Setiap ASN wajib:

1. Setiap kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
3. Memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, ramah, profesional, dan transparan.
4. Menjaga kerahasiaan data kependudukan sesuai ketentuan.
5. Bersikap sopan, santun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
6. Menjaga nama baik instansi.
7. Menghindari benturan kepentingan.
8. Menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab.
9. Menjaga netralitas ASN.
10. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

**BAB IV
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)**

ASN dilarang:

1. Meminta atau menerima gratifikasi, suap, komisi, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apa pun.
2. Menyalahgunakan jabatan.
3. Memanfaatkan pelayanan publik untuk kepentingan pribadi.
4. Menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi.
5. Memalsukan dokumen pelayanan.
6. Menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi.

7. Melakukan pungutan liar.
8. Memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu karena hubungan keluarga, politik, maupun ekonomi.
9. Melakukan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.
10. Melakukan praktik nepotisme dalam pelayanan maupun administrasi kepegawaian.

BAB V

LARANGAN DISKRIMINASI

ASN wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan:

1. suku;
2. agama;
3. ras;
4. golongan;
5. jenis kelamin;
6. usia;
7. kondisi disabilitas;
8. status sosial;
9. pilihan politik;
10. latar belakang ekonomi;
11. ataupun alasan lainnya.

Pelayanan harus diberikan secara adil, setara, profesional, dan menghormati hak setiap warga negara.

BAB VI

KODE PERILAKU ASN

Dalam melaksanakan tugas ASN wajib:

1. Berintegritas.
2. Profesional.
3. Akuntabel.
4. Melayani dengan sepenuh hati.
5. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Menjaga kerahasiaan informasi.
7. Tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menghindari konflik kepentingan.
9. Menggunakan media sosial secara bijaksana.
10. Menjaga citra Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB VII

PENGHARGAAN

ASN yang secara konsisten menerapkan Kode Etik dan menunjukkan kinerja terbaik dapat diberikan penghargaan berupa:

1. Piagam penghargaan.
2. Pegawai Teladan.
3. Prioritas mengikuti pengembangan kompetensi.
4. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan.

BAB VIII

SANKSI

Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berupa:

1. Teguran lisan.

2. Teguran tertulis.
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Pembinaan khusus.
5. Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi lain sesuai hasil pemeriksaan Tim Penegakan Kode Etik.

BAB IX

PENUTUP

Kode Etik dan Kode Perilaku ini menjadi pedoman bagi seluruh ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, bebas KKN, tidak diskriminatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Seluruh ASN wajib menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 16 Maret 2026
Kepala Dinas P2KBP2



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Bambang Wahyuadi